

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARANPENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA GUMAWANG BERDASARKAN PERATURAN  
MENTERI DALAM NEGERI NO 113 TAHUN 2014 DALAM  
MENINGKATKAN *GOOD GOVERNANCE* PADA  
DESA GUMAWANG KECAMATAN  
BELITANG KABUPATEN  
OKU TIMUR**

**Skripsi**



**Nama : Rozag Fadhilatta  
NIM : 2220133317**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2018**

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA GUMAWANG BERDASARKAN PERATURAN  
MENTERI DALAM NEGERI NO 113 TAHUN 2014 DALAM  
MENINGKATKAN *GOOD GOVERNANCE* PADA  
DESA GUMAWANG KECAMATAN  
BELITANG KABUPATEN  
OKU TIMUR**

**Skripsi**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Rozag Fadhilatta  
NIM : 222013317**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2018**

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rozag Fadhilatta

Nim : 222013317

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang, Februari 2018  
Penulis,



  
Rozag Fadhilatta

Fakultas EkonomidanBisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

## TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gumawang Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 113 tahun 2014 dalam meningkatkan *Good Governance* pada Desa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur

Nama : Rozag Fadhilatta  
NIM : 222013317  
Fakultas : EkonomidanBisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan  
Pada Tanggal,

Pembimbing,

Dr. Sa'adah Siddik, S.E.M.Si., CA  
NIDN/NBM: 002095507/972321

Mengetahui,  
Dekan  
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E., M.S.i., Ak., CA  
NIDN/NBM: 0216106902/944806

## **Moto Dan Persembahan**

### **Moto:**

**Bukan Kita Yang Hebat Tetapi Allah Lah Yang Memudahkan**

### **Persembahan :**

- **Ayah Dan Ibu Tercinta**
- **Adiku Sayang**
- **Dosen Pembimbing Dr. Sa'adah Siddik, S.E., M.Si., Ak., CA**
- **Almematerku**



## PRAKATA

Alhamdulillah rabbil'alamin, pujidansyukurpenulispanjatkankepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gumawang Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 113 tahun 2014 dalam meningkatkan *Good Governance* pada desa gumawang kecamatan belitang kabupaten Oku Timur” Pada laporan keuangan desa, maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan menganalisis Akuntabilitas, Transpansi, danPartisipapada Desa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur untuk mewujudkan *Good governance*.

*Good Governance* merupakan tata pemerintahan yaitu penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan tersebut mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.Tempat penelitian ini di Desa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur.Adapun penulisan laporan dibagi menjadi lima bab, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5 simpulan dan saran.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua tersayang, Ayahku Gusmara dan Ibuku Sularmi serta saudaraku Abdul Fattah Sanusi serta saudariku Fatimah Tuzahrah, Nabila Azahra. serta seluruh keluarga yang senantiasa mendo'akan, memberikan inspirasi, motivasi selama menjalankan kuliah dan dukungan agar selalu menjadi yang terbaik dan tidak pernah putus asa dan mengeluh sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Ibu Dr.Sa'adah Siddik, S.E., M.Si., Ak., CA yang telah sabar membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran yang tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selainitu, disampaikanjugaterimakasihkepadapihak-pihak yang telah membantu penulisdalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik mori lmaupun material dalampenulisanskripsiinikepada:

1. Bapak Dr. AbidDjazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, besertaWakil Rektor dan staf yang bertugas.
2. Bapak Drs. H. FauziRidwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta Wakil Dekan dan staf yang bertugas.
3. BapakBetri, S.E.,M.Si.,Ak.,CASelakuKetua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Palembang dan

Bapak Mizan, S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak/IbuDosen serta staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Muhammadiyah Palembang dan Pembimbing Akademik.
5. Bapak Kepala Desa Gumawang Muhamad Sape'i.
6. Bapak/ibu Perangkat Desa Gumawang
7. Semua Pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang sudah diberikan. Akhir kalam dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal ibadah yang dilakukan mendapatkan balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, Februari 2018

Penulis,

Rozag Fadhilatta

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN <i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
<b>A. Landasan Teori.....</b>	<b>8</b>
<b>1. Alokasi Dana Desa .....</b>	<b>8</b>
a. Pengertian Alokasi Dana Desa .....	8
b. Tujuan Alokasi Dana Desa .....	9
c. Prinsip Alokasi Dana.....	10
d. PertanggungJawaban dan pelaporan .....	10
<b>2. Good Governance.....</b>	<b>11</b>
a. Pengertian Good Governance.....	11

b. Karakteristik Good Governance .....	12
<b>3. Akuntabilitas .....</b>	<b>21</b>
a. Pengertian Akuntabilitas .....	21
b. Macam-Macam Akuntabilitas .....	22
<b>4. Transparansi.....</b>	<b>23</b>
a. Pengertian Transparansi .....	23
b. Karakteristik Transparansi .....	27
<b>B. Penelitian Sebelumnya .....</b>	<b>28</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
a. Jenis Penelitian.....	31
b. Lokasi Penelitian.....	32
c. Operasionalisasi Variabel.....	32
d. Data yang Digunakan.....	33
e. Metode Pengumpulan Data .....	34
f. Analisis Data dan Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
<b>A. Hasil Penelitian.....</b>	<b>38</b>
1. Profil Desa Suka Cinta.....	38
a. Sejarah Desa Gumawang .....	38
b. Kondisi Geografis Desa Gumawang .....	38
c. Visi dan Misi Desa gumawang.....	39
d. Dasar Hukum .....	40
e. Pertumbuhan Ekonomi .....	40
f. Jumlah Penduduk.....	41
g. Struktur Pemerintah Desa .....	42

i. Pemerintahan Desa.....	42
j. Lembaga desa.....	53
k. Profil desa .....	54
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	59
1. Analisis Pendekatan <i>Good governance</i> .....	59
Analisis Transparansi .....	59
Analisis Akuntabilitas.....	60
2. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan	
Dana Desa .....	61
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>
Simpulan .....	67
Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel I.1 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes.....	4
Tabel III.1 Oprasional Variabel. ....	36
Tabel IV.1 Batas Wilayah Desa. ....	41
Tabel IV.2 Mata Pencarian.....	44
Tabel IV.3 Wawaancara dengan Warga.....	61
Table IV.4 APBDes tahun 2016.....	65

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar IV.1 Struktur Pemerintah Desa Gumawang. ....	45

## ABSTRAK

**Rozag fadhilatta/222013317/Analisis Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri no 113 tahun 2014 Pada Desa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur/Akuntansi Sektor Publik**

Rumusan masalah Bagaimanakah pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa Gumawang 2016 Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri no 113 dalam meningkatkan *Good Governance* pada desa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laporan pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa Gumawang 2016 Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri no 113 dalam meningkatkan *Good Governance* pada desa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur. Jenis penelitian deskriptif kualitatif, tempat penelitian Desa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur. Hasil penelitian adalah Desa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur telah melaksanakan konsep pembangunan partisipasi masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif. Pelaksanaan program DD (Dana Desa) di Desa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan akuntabilitas. Pelaporan dana desa dibuktikan dengan pertanggung jawaban pelaksanaan Program DD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Disini aparat pemerintah desa sudah dapat melaporkan pertanggung jawabannya secara baik.

**Kata kunci:** pengelolaan dana desa, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, *good governance*

## ABSTRAK

**Rozag fadhilatta/222013317/Analisis Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri no 113 tahun 2014 Pada Desa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur/Akuntansi Sektor Publik**

*The formulation of the problem What is the accountability of Gumawang 2016 Gumawang Revenue Budget Based on the Regulation of the Minister of Home Affairs no 113 in improving Good Governance in Gumawang Village, Belitang Sub-District, OkuTimur District. This research aims to find out the accountability report of Gumawang 2016 Gumawang Revenue Budget Based on the Regulation of the Minister of Home Affairs no 113 in improving Good Governance in Gumawang Village Belitang Sub-District, East Oku District. The type of descriptive qualitative research, where research Village GumawangBelitang District East OKU Regency. The result of this research is Gumawang Village Belitang Sub-District, OKU Timur Regency has implemented the concept of participative development of village community as evidenced by the application of participative principle. The implementation of DD (Dana DanaDesa) program in Gumawang Village, Belitang Sub-District, OKU Timur Regency, has applied the principles of accountability, transparency and accountability. Village fund reporting is evidenced by the accountability of DD Program implementation to the top level government conducted periodically. Here village government officials have been able to report their responsibilities well.*

**Keywords:** Management of village funds, accountability, transparency, participation, good governance



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di Indonesia, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan tingkat pendidikan relatif rendah, dengan pimpinan Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa. Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dan dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan 2 peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto dalam Sumpeno (2011) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sesuai peraturan menteri dalam negeri no 113 tahun 2014 yang artinya anggaran pendapatan belanja desa atau di singkat (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Dalam penyusunan APBDes sangat diperlukan yang namanya akuntabilitas atau sering disebut pertanggungjawaban yaitu suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik (indra, 2010: 385).

Penyusunan APBDes dan adanya Alokasi Dana Desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*. *Good governance* menurut *World Bank* suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan dana pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan memberikan kewenangan pengelolaan keuangan desa dan adanya Alokasi Dana Desa atau ADD (berdasarkan PP No.72 tahun 2005). Alokasi dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Penyusunan APBDes dan adanya alokasi dana desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*. *Good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan dana pencegahan korupsi baik

secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2010: 18). Terdapat Sembilan karakteristik pelaksanaan *good governance* namun ada tiga paling tidak yang dapat diperankan oleh akuntansi *sector public* yaitu transparansi, akuntabilitas serta efisien dan efektivitas (Mardiasmo, 2009: 18). Tidak mudah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa pada pemerintahan tingkat pusat maupun pemerintahan tingkat daerah bahkan pemerintahan desa.

Desa Gumawang adalah desa di Kabupaten OKU Timur yang menjadi daerah yang menjadi pusat keramaian di Kabupaten OKU Timur. Desa Gumawang Terletak di Kabupaten Oku Timur Kecamatan Belintang BK 10, di Belintang untuk tiap Kilometer di berikan nama BK atau (Bendungan komering), di belintang ada 30 BK mulai dari BK 0 sampai dengan BK 30.

Desa Gumawang Kecamatan Belintang Kabupaten OKU Timur merupakan desa yang menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 10. Dimana anggaran Alokasi Dana Desa untuk belanja aparatur dan oprasional pemerintah desa paling banyak sebesar 30% dan untuk belanja pemberdayaan masyarakat paling sedikit sebesar 70%. Fenomena yang terjadi di Desa gumawang penggunaan alokasi dana desa di Desa gumawang untuk belanja aparatur dam oprasional mengalami kenaikan diatas 30% dan belanja pemberdayaan masyarakat mengalami penurunan dibawah 70% sehingga

Alokasi Dana Desa belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 10

Tabel I.1

## Laporan realisasi pelaksanaan APBDes

## Desa Gumawang

## Tahun anggaran 2016

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang
1	Alokasi dana desa	614.939.000	595.552.000	(19.387.000)
2	Dialokasikan sesuai Kemendagri:			
	1. Belanja aparatur dan oprasional (30%)	184.481.700	178.665.600	(5.816.100)
	2. Belanja Pemberdayaan masyarakat (70%)	430.457.300	416.886.400	(13.570.900)
3	Pencatatan anggaran yang tertera			
	1. Belanja aparatur dan oprasional (31%)	188.084.000	188.084.000	0
	2. Belanja pemberdayaan masyarakat (69%)	426.855.000	407.468.000	(19.387.000)
4	Selisih antara alokasi sesuai peraturan menteri dalam negeri dengan pencatatan yg dibuat oleh desa:			
	1. Belanja aparatur dan oprasional	(3.602.300)	(9.418.400)	
	2. Belanja pemberdayaan	3.600.300	9.18.400	

Sumber: Kantor Desa Gumawang 2017

Berdasarkan table 1.1 yang berisi laporan anggaran realisasi alokasi dana desa gumawang kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur pada tahun 2016 bahwa lementeriaan dalam negeri telah membuat peraturan tentang batasan belanja aparatur dan oprasional paling banyak 30% dan untuk belanja pemberdayaan masyarakat paling sedikit 70% sementara yang tertera di laporan alokasi dana desa pada desa gumawang, untuk belanja aparatur dan oprasional mengalami kenaikan sebesar 1% sedangkan pada belanja pemberdayaan desa mengalami penurunan 1%.

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 10, bahwa penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah belanja aparatur dan oprasional sebesar 30% (tiga puluh persen) dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat, tetapi kenyataanya pada laporan Anggaran Realisasi Alokasi Dana Desa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur tidak sesuai dengan porsinya.

Berdasarkan uraian latar belakang dan dasar teori yang ada, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 dalam Meningkatkan Good Governance Pada Desa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur .**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimanakah pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa Gumawang 2016 Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri no 113 dalam meningkatkan Good Governance pada desa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa Gumawang 2016 Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri no 113 dalam meningkatkan Good Governance pada desa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini sebagai sarana menerapkan ilmu yang diterima dibangku kuliah sekaligus menambah wawasan dan pengetahuan yang berhubungan dengan hasil penelitian.

b. Bagi Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi desa.

c. Bagi Almamater

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dan juga bagi penelitian-penelitian yang akan datang, khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas dan anggaran pendapatan dan belanja desa

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian Indra. 2010. **Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar**. Edisi Ketiga, Dosen Fakultas Ekonomi, Erlangga, UGM Yogyakarta.
- Faridah (2015). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 4 No. 5 (2015), <http://ejournal.STIESIA.ac.id/index.php/jeb> diakses pada 01 juni 2017
- Kholomi masyiah.2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi dana desa.*Jurnal ilmu riset dan akuntansi*, (online) Vol. 4 No. 5 (2015) <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jeb> diakses pada 01 juni 2017
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Misbahuddin dan Iqbal Hasan. 2013. Analisis data penelitian dengan statistik. Jakarta: pt. Bumi aksara.
- Sugiyono. 2012. **Metode Penelitian Bisnis**. Cetakan ke-16, Bandung: CV ALFABETA.
- Suci Indah Hanifah. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, (online), Vol.4, No.8 (2015), <http://ejournal.STIEASI.ac.id/index.php/jeb> diakses pada 01 juni 2017
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Waluyo.2007.*Manajemen Publik (konsep,Aplikasi, dan implementasinya dalam pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: CV Mandar Maju.